



**PUTUSAN**

Nomor 1382 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ANDANG CIPTO UTOMO**, bertempat tinggal di Dk. Plangitan, RT 007, RW 004, Kelurahan Plangitan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H. dan Himawan Tidolaksono, S.H., Para Advokat pada Kantor *ANQ Law Firm*, berkantor di Jalan Kampus UMK, Km 1, Salam Residence, Blok A 71, Dersalam Bae, Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **M. ALI MUSTAHAL**, bertempat tinggal di Desa Banyutowo, RT 002, RW 001, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;
2. **MURTINI**, bertempat tinggal di Desa Banyutowo, RT 002, RW 001, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;
3. **SAPTO HENNY ASTUTI**, bertempat tinggal di Desa Banyutowo, RT 004, RW 002, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2020*



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00567, luas: 1.592 m<sup>2</sup>, atas nama: Andang Cipto Utomo (Penggugat), tertelak di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebelah utara, Jalan Desa dan tanah Sawi, sebelah selatan, Jalan Desa dan tanah Aristyani, sebelah barat, tanah 00317, Jalan Desa, sebelah timur, tanah Sawi dan tanah Aristyani adalah sah milik Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00567, luas 1.592 m<sup>2</sup>, atas nama Andang Cipto Utomo (Penggugat), tertelak di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebelah utara, Jalan Desa dan tanah Sawi, sebelah selatan, Jalan Desa dan tanah Aristyani, sebelah barat, tanah 00317, Jalan Desa, sebelah timur, tanah Sawi dan tanah Aristyani karena bukan lagi hak Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil, Penggugat sejak membeli rumah dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00567, luas: 1.592 m<sup>2</sup>, atas nama Andang Cipto Utomo (Penggugat), tertelak di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati tanggal 24 Mei 2018 hingga saat ini tidak bisa menempatinnya padahal Penggugat sudah mengeluarkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk membeli rumah dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00567 tersebut, biaya pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga kerugian materiil yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami Penggugat semuanya berjumlah Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);

- b. Kerugian imateriil, Penggugat mengalami beban psikis kepada masyarakat sekitar karena masyarakat sekitar menganggap kalau Sertifikat Hak Milik Nomor 00567 tersebut masih milik Tergugat I dan Tergugat II yang disebabkan Tergugat I dan Tergugat II masih menguasai rumah dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00567 tersebut. Oleh karena itu, kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi jaminan berupa rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00567, luas 1.592 m<sup>2</sup>, atas nama Andang Cipto Utomo (Penggugat), tertelak di Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebelah utara, Jalan Desa dan tanah Sawi, sebelah selatan, Jalan Desa dan tanah Aristyani, sebelah barat, tanah 00317, Jalan Desa, sebelah timur, tanah Sawi dan tanah Aristyani;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pati telah memberikan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Pti, tanggal 24 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.576.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 425/PDT/2019/PT SMG, tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 September 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.K/2019/PN Pti, *juncto* Nomor 425/Pdt/2019/PT Smg, *juncto* Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Pti, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 425/Pdt/2019/PT Smg, tanggal 29 Agustus 2019 dan dengan mengadili sendiri:
  - a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat, Pemanding untuk seluruhnya;
  - b. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II adalah perbuatan melawan hukum;
  - c. Menyatakan rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00567, luas 1.592 m<sup>2</sup>, atas nama Andang Cipto Utomo (Penggugat/Pemanding/Pemohon Kasasi), tertelak di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebelah

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utara, Jalan Desa dan tanah Sawi, sebelah selatan, Jalan Desa dan tanah Aristyani, sebelah barat: tanah 00317, Jalan Desa, sebelah timur, tanah Sawi dan tanah Aristyani adalah sah milik Pemohon Kasasi;

- d. Menghukum kepada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk mengosongkan rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00567, luas 1.592 m<sup>2</sup>, atas nama Andang Cipto Utomo (Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi), tertelak di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebelah utara, Jalan Desa dan tanah Sawi, sebelah selatan, Jalan Desa dan tanah Aristyani, sebelah barat, tanah 00317, Jalan Desa, sebelah timur: tanah Sawi dan tanah Aristyani karena bukan lagi hak Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;
- e. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi dengan rincian sebagai berikut:
- a) Kerugian materiil, Pemohon Kasasi sejak membeli rumah dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00567, luas: 1.592 m<sup>2</sup>, atas nama: Andang Cipto Utomo (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi), tertelak di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati tanggal 24 Mei 2018 hingga saat ini tidak bisa menempatkannya padahal Pemohon Kasasi sudah mengeluarkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk membeli rumah dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00567 tersebut, biaya pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga kerugian materiil yang dialami Pemohon Kasasi semuanya berjumlah Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);
- b) Kerugian imateriil, Pemohon Kasasi mengalami beban psikis kepada masyarakat sekitar karena masyarakat sekitar menganggap kalau Sertifikat Hak Milik Nomor 00567 tersebut masih milik Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang disebabkan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II masih menguasai rumah dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00567 tersebut. Oleh karena itu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian imateriil yang dialami oleh Pemohon Kasasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- f. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara *serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)*, meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
  - g. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas harta kekayaan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang menjadi jaminan berupa rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00567, luas 1.592 m<sup>2</sup>, atas nama Andang Cipto Utomo (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi), tertelak di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebelah utara, Jalan Desa dan tanah Sawi, sebelah selatan, Jalan Desa dan tanah Aristyani, sebelah barat, tanah 00317, Jalan Desa, sebelah timur, tanah Sawi dan tanah Aristyani;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Oktober 2019 dan dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena objek sengketa sudah bersertifikat hak milik yang dengan sendirinya sudah pasti ada Surat Ukur/Gambar Situasi yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka adanya penyebutan batas-batas dalam surat gugatan yang tidak sama dengan hasil pemeriksaan setempat tidak menjadikan gugatan kabur/tidak jelas, justru tujuan dari pemeriksaan setempat adalah untuk memperjelas karena batas-batas

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa berubah sebagai akibat peralihan kepemilikan atau peralihan fungsi tanah yang berbatasan dengan objek sengketa;

- Bahwa karena pemeriksaan perkara oleh *judex facti* sudah lengkap, maka Mahkamah Agung akan memutus pokok perkara berdasarkan hasil pemeriksaan *judex facti* tersebut;
- Bahwa objek sengketa terbukti semula milik Tergugat I dan Tergugat II yang dijual kepada Tergugat III dengan Akta Jual Beli Nomor 101/2014 tanggal 17 Februari 2014 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa selanjutnya objek sengketa oleh Tergugat III dijual kepada Penggugat dengan Akta Jual Beli Nomor 117/DKS/2018 tanggal 24 Mei 2008, dengan demikian objek sengketa adalah sah milik Penggugat, karena itu Tergugat I dan Tergugat II harus menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ANDANG CIPTO UTOMO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 425/PDT/2019/PT SMG, tanggal 29 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Pti, tanggal 24 Juni 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANDANG CIPTO UTOMO** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 425/PDT/2019/PT SMG, tanggal 29 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Pti, tanggal 24 Juni 2019;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00567, luas 1.592 m<sup>2</sup>, atas nama Andang Cipto Utomo (Penggugat), tertelak di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebelah utara, Jalan Desa dan tanah Sawi, sebelah selatan, Jalan Desa dan tanah Aristyani, sebelah barat, tanah 00317, Jalan Desa, sebelah timur, tanah Sawi dan tanah Aristyani adalah sah milik Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00567, luas 1.592 m<sup>2</sup>, atas nama Andang Cipto Utomo (Penggugat), tertelak di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebelah utara, Jalan Desa dan tanah Sawi, sebelah selatan, Jalan Desa dan tanah Aristyani, sebelah barat: tanah 00317, Jalan Desa, sebelah timur, tanah Sawi dan tanah Aristyani karena bukan lagi hak Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)